



WALIKOTA BALIKPAPAN
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 06 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Balikpapan yang sudah tidak maksimal digunakan lagi untuk menunjang tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau sudah ada barang pengganti, dapat dijual dengan cara pelelangan terbatas;
- b. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan penjualan barang milik Pemerintah Kota Balikpapan, dianggap perlu diatur mengenai penjualan kendaraan dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
4. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Balikpapan.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan selaku koordinator pengelola barang milik Daerah.
7. Kepala Bagian Pengelolaan Aset dan Perlengkapan atau sebutan lain adalah pejabat pada Pemerintah Kota Balikpapan selaku pembantu pengelola barang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.
9. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD Pemerintah Kota Balikpapan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menertibkan Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
11. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.
12. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
13. Kendaraan dinas daerah adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
14. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara.
15. Kendaraan dinas lapangan (pool) adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD.
16. Kendaraan dinas operasional/jabatan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran serta digunakan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat struktural.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
18. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
19. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
20. Penilai internal adalah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh Walikota yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan penilaian secara independen.

21. Penilai eksternal adalah penilai selain penilai internal, yang mempunyai izin praktek penilaian dari Menteri Keuangan dan menjadi anggota asosiasi penilaian yang diakui oleh Kementerian Keuangan.
22. Lelang Umum adalah penjualan kendaraan dinas yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang dan dilaksanakan dihadapan pejabat lelang negara.
23. Lelang Terbatas adalah penjualan kendaraan dinas yang terbatas untuk pegawai negeri sipil dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang dan dilaksanakan dihadapan panitia lelang.
24. Menjelang pensiun adalah pegawai yang akan memasuki pensiun sesuai dengan peraturan peundang-undangan.
25. Pemegang kendaraan dinas adalah pejabat atau staf yang menggunakan dan bertanggungjawab terhadap kendaraan dinas operasional/jabatan yang dibuktikan dengan Keputusan Walikota atau Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.
26. Masa kerja pegawai negeri sipil adalah masa kerja pegawai negeri sipil selama menjadi pegawai yang dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil/ definitif.
27. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya pedoman pelaksanaan penjualan kendaraan dinas milik daerah Pemerintah Kota Balikpapan adalah untuk mengatur pelaksanaan penjualan kendaraan dinas.
- (2) Tujuan ditetapkannya pedoman pelaksanaan penjualan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Balikpapan adalah agar pelaksanaan penjualan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Balikpapan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS

Pasal 3

- (1) Walikota menetapkan penggunaan kendaraan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri:
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas operasional/operasional jabatan;

- c. kendaraan dinas khusus/lapangan (pool).
- (3) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota.
 - (4) Kendaraan dinas operasional jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipergunakan oleh pejabat struktural dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - (5) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan (pool) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dipergunakan oleh pegawai yang melaksanakan pelayanan operasional khusus/lapangan dan/atau pelayanan umum.

Pasal 4

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada Walikota dan Wakil Walikota setelah masa jabatannya berakhir.
- (2) Pembayaran hasil penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara angsuran untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan disetor ke kas daerah.
- (3) Dalam hal belum ada kendaraan dinas pengganti untuk Walikota yang baru dilantik, penjualan kendaraan perorangan dinas dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENJUALAN KENDARAAN DINAS

Pasal 5

- (1) Kendaraan dinas operasional/operasional jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual.
- (2) Kendaraan dinas khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih, dapat dijual;
- (3) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan apabila tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau sudah ada kendaraan pengganti.

Pasal 6

- (1) Penjualan kendaraan dinas dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. penjualan kendaraan dinas dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah dan/atau tidak dipergunakan untuk melayani kepentingan umum;

- b. kendaraan dinas yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah dan/atau tidak dipergunakan untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan cara:
 1. lelang umum;
 2. lelang terbatas; dan
 3. tanpa lelang.
- (2) Penjualan kendaraan dinas dengan cara lelang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, adalah penjualan kendaraan dinas yang dilaksanakan dihadapan pejabat lelang negara.
 - (3) Penjualan kendaraan dinas dengan cara lelang terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, adalah penjualan kendaraan dinas yang hanya diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun lebih dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun.
 - (4) Penjualan kendaraan dinas dengan cara tanpa lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3, adalah penjualan kendaraan dinas kepada Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 7

- (1) Penjualan kendaraan dinas yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Penjualan kendaraan dinas yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), ditetapkan dengan Keputusan Walikota tanpa persetujuan DPRD.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah nilai untuk sekali penjualan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh panitia penjualan lelang terbatas.

BAB V

PENILAIAN DALAM RANGKA PENJUALAN

Pasal 8

- (1) Penilaian kendaraan dinas dalam rangka penjualan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penilaian kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
- (3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PESERTA LELANG TERBATAS KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL/JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
KHUSUS/LAPANGAN

Pasal 9

- (1) Peserta pelelangan terbatas untuk penjualan kendaraan dinas operasional/jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dengan persyaratan:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun lebih;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua DPRD, yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun.
 - c. Belum pernah membeli kendaraan dinas operasional/jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dari Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah;
- (2) Masa kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan berdasarkan Tanggal Mulai Terhitung pada Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Masa bhakti sebagai ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperhitungkan berdasarkan tanggal pada Keputusan Pengangkatan dan pemberhentian sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan.

BAB VII
PANITIA LELANG TERBATAS

Pasal 10

- (1) Penjualan kendaraan dinas dengan cara lelang terbatas dilaksanakan oleh panitia lelang terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Panitia Lelang Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari Pejabat/PNS.
- (3) Panitia lelang terbatas untuk penjualan kendaraan dinas operasional/jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. melaksanakan pengumuman lelang terbatas pada pengumuman resmi Pemerintah Kota;
 - b. meneliti/memeriksa persyaratan administratif calon peserta lelang terbatas;
 - c. melakukan koordinasi dengan atasan langsung dari masing-masing peserta lelang terbatas yang telah lolos seleksi;
 - d. mengundang seluruh peserta lelang terbatas yang telah lolos seleksi untuk mengikuti lelang terbatas;
 - e. melaksanakan pelelangan terbatas dan mengusulkan calon pemenang kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan lelang terbatas yang dituangkan dalam Berita Acara untuk disampaikan kepada Walikota melalui pengelola barang;
- g. berdasarkan Keputusan pemenang lelang terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf e, pemenang lelang melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh panitia lelang terbatas ke rekening kas daerah secara tunai;
- h. penyerahan kendaraan dinas kepada pemenang lelang terbatas dilaksanakan setelah pembayaran dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima;
- i. berdasarkan bukti setoran sebagaimana dimaksud pada huruf g oleh pemenang terbatas, diterbitkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENETAPAN PESERTA LELANG

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan Peserta Lelang

Pasal 11

- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti pelelangan dengan persetujuan Kepala SKPD/Pengguna barang.
- (2) Pegawai Negeri Sipil harus membuat surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan dinas baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Dalam hal pegawai negeri sipil tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelelangan.

Pasal 12

- (1) Ketua dan/atau Wakil Ketua DPRD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti pelelangan kendaraan dinas operasional/jabatan kepada pengguna barang.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah masa bhaktinya berakhir.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak masa bhaktinya berakhir.

- (4) Ketua dan/atau Wakil Ketua DPRD harus membuat surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan dinas operasional/jabatan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Dalam hal Ketua dan/atau Wakil Ketua DPRD tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti mengikuti pelelangan.

Bagian Kedua

Penetapan Lelang Umum atau Lelang Terbatas

Pasal 13

- (1) Penjualan kendaraan dinas dapat dilaksanakan melalui lelang umum atau lelang terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam hal penjualan kendaraan dinas dilaksanakan melalui lelang umum, dilaksanakan dihadapan pejabat lelang negara.
- (3) Dalam hal penjualan kendaraan dinas melalui lelang terbatas, dilaksanakan oleh Panitia Lelang Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Peserta lelang terbatas penjualan kendaraan dinas berasal dari SKPD yang mengajukan permohonan penjualan.
- (2) Peserta lelang terbatas kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejumlah maksimal 15 (lima belas) orang.
- (3) Dalam hal peserta lelang hanya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta lelang sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilanjutkan proses lelang terbatas.
- (4) Dalam hal peserta lelang terbatas kurang dari 2/3 (dua pertiga) peserta yang ditentukan akan dilaksanakan pengumuman kedua, dan apabila peserta lelang lebih daripada 2 (dua) orang dan kurang dari 2/3 (dua pertiga) peserta proses lelang dapat dilaksanakan.
- (5) Dalam hal peserta lelang hanya terdiri dari 2 (dua) peserta, maka akan dilaksanakan pengumuman ketiga, dan apabila peserta lelang tidak berubah maka dilaksanakan pemilihan langsung untuk menentukan pemenang.

Bagian Ketiga

Penetapan Peserta Lelang terbatas

Pasal 15

Penentuan peserta lelang kendaraan dinas operasional/jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan antara lain:

- a. masa kerja sebagai PNS;
- b. masa bhakti sebagai anggota DPRD;
- c. pangkat dan jabatan;
- d. pengalaman jabatan;
- e. bukti sebagai pemegang kendaraan dinas; dan
- f. waktu memasukan berkas ke panitia lelang.

BAB IX

PELAKSANAAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS

Bagian Kesatu

Ketentuan Pelaksanaan Lelang Terbatas

Pasal 16

Pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional/operasional jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dengan cara lelang terbatas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kendaraan dinas operasional/jabatan dapat dijual apabila telah berumur 5 (lima) tahun lebih terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembelian;
- b. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dapat dijual apabila telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembelian;
- c. Peserta lelang terbatas hanya dapat diikuti oleh PNS pemerintah daerah dan pimpinan DPRD;
- d. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai PNS;
- e. Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah mempunyai masa bhakti sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai anggota DPRD;
- f. Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun, PNS dan pimpinan DPRD belum pernah membeli kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dengan cara lelang terbatas;
- g. Dalam hal terdapat harga penawaran yang sama, maka pemenangnya diprioritaskan kepada pemegang kendaraan dinas;
- h. Peserta lelang adalah badan hukum, perorangan atau PNS;
- i. Pengumuman lelang terbatas diumumkan pada papan pengumuman pemerintah Kota;
- j. Pemenang ditetapkan berdasarkan penawaran tertinggi dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan dari Panitia Lelang Terbatas; dan
- k. Hasil pelaksanaan lelang terbatas dituangkan dalam risalah/berita acara lelang terbatas.

Bagian Kedua

Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 17

- (1) Tata cara pelaksanaan penjualan kendaraan dinas daerah dengan cara tanpa lelang untuk kendaraan perorangan dinas:
 - a. Walikota dan/atau Wakil Walikota yang telah berakhir masa jabatannya mengajukan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas kepada Walikota dengan melampirkan:
 1. surat permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas kepada Walikota;
 2. surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun di atas kertas bermaterai; dan
 3. fotocopi Keputusan pengangkatan dan Keputusan Pemberhentian sebagai Walikota dan Wakil Walikota untuk jangka waktu 1 (satu) periode.
 - b. Pengajuan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak serah terima jabatan;
 - c. Dalam hal penyampaian permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas melewati jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut.
- (2) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas:
 - a. pembentukan panitia penjualan kendaraan perorangan dinas dengan Keputusan Walikota;
 - b. panitia penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf a bertugas mengkaji dan meneliti usulan pembelian dari segi administratif, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, biaya operasional, persyaratan pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu, hasilnya dituangkan dalam berita acara;
 - c. harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai berikut:
 1. kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih sampai dengan 7 (tujuh) tahun lebih, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku;
 2. kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 (delapan) tahun lebih, harga jualnya 20% (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.
 - d. Walikota menetapkan Keputusan penjualan kendaraan perorangan dinas yang memuat antara lain nama pembeli, data mengenai kendaraan, biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir dan jumlah harga yang harus dibayar;
 - e. dalam hal terdapat biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas kendaraan tersebut, maka biaya dimaksud harus dibayar lunas sekaligus oleh pembeli sebelum Surat Perjanjian ditandatangani;

- f. dalam hal pembayaran dilakukan secara cicil, dibuat Surat Perjanjian cicilan kendaraan perorangan dinas yang ditandatangani oleh pengelola barang atas nama Walikota dengan pihak pembeli;
- g. selama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris milik Pemerintah Kota;
- h. semua harga jual dan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir merupakan penerimaan Pemerintah Kota dan harus disetor ke Kas Daerah;
- i. setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi, maka Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan dari daftar barang milik daerah;
- j. berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf i, pembeli kendaraan perorangan dinas melakukan balik nama kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tata Cara penjualan Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD mengajukan permohonan penghapusan kendaraan dinas operasional/jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan kepada Walikota melalui pengelola barang dengan melampirkan alasan dan data PNS yang telah memiliki masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Pengelola barang melalui tim penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang ditetapkan oleh Walikota, melakukan pengkajian terhadap kendaraan dinas yang diusulkan untuk dijual dari aspek teknis, nilai dan yuridis, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal usulan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna oleh Pengelola Barang atas nama Walikota.
- (4) Pengelola barang mengajukan permohonan penjualan barang milik daerah dengan cara lelang terbatas atau lelang umum untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Dalam hal penjualan kendaraan dinas dengan cara pelelangan terbatas, pelaksanaannya dilakukan oleh panitia lelang terbatas.
- (6) Dalam hal usulan penjualan tidak disetujui untuk dijual, selanjutnya akan dikembalikan kepada Kepala SKPD untuk digunakan kembali.
- (7) Pengumuman pelaksanaan lelang terbatas kendaraan dinas operasional/jabatan, diumumkan pada papan pengumuman milik Pemerintah Kota yang berada pada masing-masing SKPD.
- (8) Pelaksanaan lelang terbatas dapat dilakukan apabila 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta lelang terbatas yang ditetapkan, hadir pada tempat lelang terbatas.

- (9) Dalam hal jumlah peserta lelang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka lelang terbatas ditunda sambil menunggu peserta lelang yang memenuhi kriteria.
- (10) Apabila dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak waktu pelaksanaan lelang terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (8), peserta belum memenuhi 2/3 (dua per tiga), maka lelang terbatas dilaksanakan dengan peserta lelang sesuai dengan daftar hadir.
- (11) Dalam hal pelaksanaan lelang terbatas kendaraan dinas tidak terdapat penawaran maka dilakukan pelelangan umum.
- (12) Apabila dalam pelelangan umum kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak terdapat penawaran maka akan dilakukan peninjauan nilai/harga sebagai dasar pelelangan berikutnya.
- (13) Dalam hal kendaraan dinas sudah rusak berat dan tidak dapat diperbaiki lagi maka akan dilakukan pelelangan sebagai barang yang masih mempunyai nilai ekonomis.

BAB X

PENENTUAN PEMENANG LELANG TERBATAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

Pasal 19

- (1) Pemenang lelang kendaraan dinas operasional/jabatan ditetapkan berdasarkan harga tertinggi dari peserta lelang yang dituangkan dalam berita acara panitia lelang terbatas.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan harga penawaran, maka pemenangnya diprioritaskan kepada pemegang kendaraan dinas operasional/jabatan.
- (3) Setelah dilakukan pembayaran atas harga kendaraan dinas operasional/jabatan oleh pemenang lelang terbatas, selanjutnya dilakukan penyerahan kepada pemenang yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pasal 20

Setelah pemenang lelang terbatas ditetapkan dan pemenang melunasi pembayaran, dilakukan Penghapusan barang dari Daftar Inventaris Milik Daerah dengan Keputusan Walikota.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Terhadap barang milik Pemerintah Kota yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini wajib diinventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.
- (2) Inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengguna barang dan dikoordinir oleh pembantu pengelola barang.
- (3) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, seluruh proses penjualan barang milik daerah dengan cara pelelangan terbatas harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 6 Pebruari 2012


WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 7 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012 NOMOR 06